



PUTUSAN

Nomor 1996/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

xxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di rumah orang tua (Komsiyah) di Dusun xxx Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon;

Melawan

xxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu berdomisili di xxx, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, sekarang alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 September 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1996/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 19 September 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2009 M. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 1996/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 560/09/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 M;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon (Desa Jenarsari) hingga bulan Oktober 2011 (1 tahun 10 bulan), kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal terpisah, Termohon tinggal di Papua karena bekerja sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Olivia Wulandari, lahir di Kendal, tanggal 05 Mei 2011 (11 tahun), kini dirawat oleh orang tua Pemohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2010 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui telepon yang disebabkan;

4.1 Termohon selalu menolak untuk pulang;

4.2 Termohon memiliki pria idaman lain, namun tidak menyebutkan namanya;

5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Desember 2010 yang diakibatkan Termohon memutuskan seluruh kontak komunikasi dengan Pemohon

6. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya sekalipun Pemohon telah berusaha mencari alamat Termohon melalui keluarga Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dirasa cukup serta untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 1996/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324110606800003 tanggal 18 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Nomor 560/09/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor 474/92/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Poncorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal (Bukti P.3).

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 1996/Pdt.G/2022/PA.Kdl



B. Saksi;

1. xxx, umur 42 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian merantau ke Papua dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dirawat orangruea Pemohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon senolak untuk pulang ke Kendal;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pada waktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak akhir tahun 2010 Termohon memutus kontak dengan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 12 tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. xxx, umur 62 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pakde dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian merantau ke Papua dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dirawat orangruea Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon senolak untuk pulang ke Kendal;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pada waktu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak awal tahun 2011 Termohon memutus kontak dengan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 12 tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, ternyata perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan, namun demikian untuk memenuhi perintah pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 1996/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk menanggapi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syari' :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR Jo. SEMA No. 3 tahun 2015 huruf C angka 3 menyebutkan bahwa putusan verstek dalam perkara perceraian harus dengan pembuktian, oleh karenanya majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedang Termohon juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Kendal;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 1996/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Desember 2009 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, maka terbukti Tergugat ghoib.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Pemohon bahwa sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon senolak untuk pulang ke Kendal dan sejak akhir tahun 2010 Termohon memutus kontak dengan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 12 tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Pemohon bahwa sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon senolak untuk pulang ke Kendal dan sejak awal tahun 2011 Termohon memutus kontak dengan Pemohon sampai sekarang sudah pisah selama 12 tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 1996/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sejak akhir tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon senolak untuk pulang ke Kendal dan sejak akhir tahun 2010 itu Termohon memutus kontak dengan Permohon sampai sekarang sudah pisah selama 12 tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Desember 2009 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;
2. sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon senolak untuk pulang ke Kendal;
3. sejak akhir tahun 2010 itu juga Termohon memutus kontak dengan Permohon sampai sekarang sudah pisah selama 12 tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan tetap mempertahankan rumah tangga yang sedemikian itu akan membawa kemudaratn kepada suami isteri, karena tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 1996/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Temohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya ;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21);

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menimbulkan hak kepada Pemohon mengajukan cerai talak, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ;

1. Al-Quran (Al-Baqarah 227) yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

2. Kaidah fiqih yang berbunyi;

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 1996/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 39 (2) dan penjelasannya huruf b dan f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.425.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 1996/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	280.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	425.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 1996/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)